

- ABSTRAK

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

- Bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan bagian dari sistem transportasi lokal yang perlu dilakukan pengembangan, peningkatan baik potensi dan perannya guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah kabupaten bandung barat, dalam rangka pengawasan dan pengendalian dibidang perhubungan pemerintah daerah menertibkan perizinan di bidang perhubungan yang berfungsi sebagai instrumen pemerintah yang berdampak pada kepentingan umum, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinansesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.

- UU No. 8 Tahun 1981, UU No., 10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.22 Tahun 2009,UU No.25 Tahun 2009, PP No.41 Tahun 1993, PP No.42 Tahun 1993, PP No.43 Tahun 1993, PP No.44 Tahun 1993, PP No.34 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.56 Tahun 2009, PP No.72 Tahun 2009, Permenhub No.14 Tahun 2006,Kepmenhub No.69 Tahun 1993, Kepmenhub No.71 Tahun 1993, Kepmenhub No.73 Tahun 2004, Perda No.3 Tahun 2008, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang objek dan subjek penyelenggaraan perhubungan, pembinaan di bidang perhubungan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi, penyelenggaraan parkir umum, persyaratan teknis dan laik jalan dan penujian berkala kendaraan bermotor, bengkel umum kendaraan bermotor, pendidikan dan pelatihan pengemudi, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan, analisis dampak lalu lintas, angkutan umum, perizinan perhubungan, prosedur perizinan, stantar pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan perizinan, peran serta masyarakat, sanksi administrasi, penyidikan dan ketentuan pidana.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2010, ditetapkan di Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 2 Agustus 2010. Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 5.